



Dinas Pertanian

Jl. Propinsi Km. 09 Penajam 76141 05427211427

www.dinstan.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Pertanian

Pelayanan Surat Izin Praktek Veteriner Ambulatori

No. SK : 500.6/60/DP-Sekre/SK/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai, Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian, Rekomendasi dari organisasi PDHI setempat
2. Scan KTP pemohon asli, Pasfoto Pemohon berwarna terbaru ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah
3. Scan Ijasah asli, Scan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya
4. Scan NPWP asli, Bukti kepesertaan BPJS JKN-KIS;
5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi medic ambulatori yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuka website sicantik cloud (<http://sicantik.go.id>), Pemohon melakukan registrasi dengan mengisi form data user untuk mendapatkan user dan password melalui email pemohon, Pemohon mengajukan permohonan Surat Izin Praktek;
2. Dinas Kesehatan meng-entri data rekomendasi teknis pengajuan permohonan Surat Izin Praktek, Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen rekomendasi teknis, Sub Koordinator Pelayanan Administrasi melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek.
3. Koordinator Pelayanan dan pengaduan perizinan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek, Kepala DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan penetapan dan penandatanganan secara elektronik (TTE) Surat Izin Praktek, Penyerahan sertifikat Surat Izin Praktek kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pertanian

Jl. Propinsi Km. 09 Penajam 76141 05427211427

www.dinstan.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Pertanian

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Veteriner Ambulatori (SIP – SIVET AMBULATORI)

Pengaduan Layanan

Dinas Pertanian, Gedung Asissten II, Lt. III, Km. 09, Kel. Nipah - Nipah, Kec. Penajam, Kab. PPU